

PENERAPAN KEARIFAN LOKAL, FORMULASI DAN PERKEMBANGAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN ALUH-ALUH KABUPATEN BANJAR

Jamaluddin^a, Muhammad Muthahari Ramadhani^b, Charennina Marsha Diandra^c,
Cindy Hana Pangesti^d

^{a,b,c,d}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Email korespondensi: Jamaluddin_fisip@ulm.ac.id

ABSTRAK

Untuk meningkatkan muatan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sekaligus mengkaji fungsi Peraturan Desa ini, yang harus dilaksanakan secara berkala, berkesinambungan, dan berkesinambungan, maka dimaksudkan rumusan konstruksi Peraturan Desa yang berbasis Kearifan Lokal. Karena Kecamatan Aluh-Aluh terdiri dari 19 desa, maka kegiatan ini berhasil menginspirasi peserta untuk berinisiatif membangun perekonomian desa melalui sarana seperti Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dilakukan agar peraturan desa dapat menjadi bagian dari kebijakan desa dari pemerintah desa, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 undang-undang yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan peraturan tersebut juga ada untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan desa. dengan cita-cita yang diharapkan oleh para stakeholder yang ada di Kecamatan Aluh-Aluh terkait Peraturan Desa yang sesuai dengan kearifan lokal.

Kata kunci: Sosialisasi, Formulasi, Peraturan Desa, Kecamatan Aluh-Aluh.

PENDAHULUAN

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, atau “UU Desa”. Peraturan Desa (Perdes) mengatur tata kelola desa dan strategi pembangunan. Dengan mengutip peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa menjelaskan kewenangan desa. Peraturan desa sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan masyarakat.

Peraturan desa ditentukan secara demokratis. Masyarakat desa dapat memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD mengenai Peraturan Desa. Masyarakat desa dan BPD mengawasi peraturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal. Pengetahuan budaya lokal suatu desa juga dipertimbangkan saat membuat peraturan desa untuk memastikan keakuratannya. Setiap masyarakat mempunyai kearifan lokal masing-masing yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APB Desa (APBDes), dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Anggota BPD dapat menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada pimpinan untuk disahkan.

Pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan, memerlukan perdebatan dan kesepakatan dengan mengutamakan hukum dan norma, peraturan, dan kepentingan yang ada. Suatu kota memerlukan sosialisasi dan formulasi yang tepat untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara langsung, bijaksana, dan bijaksana. Selain itu, teknologi informasi di era globalisasi dan transformasi digital dapat mengoptimalkan banyak hal, termasuk peraturan desa yang dipadukan dengan teknologi digital dalam perangkat sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, atau “UU Desa”. Peraturan Desa (Perdes) mengatur tata kelola desa dan strategi pembangunan. Dengan mengutip peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa menjelaskan kewenangan desa. Peraturan desa sebagai produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan masyarakat.

Peraturan desa ditentukan secara demokratis. Masyarakat desa dapat memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD mengenai Peraturan Desa. Masyarakat desa dan BPD mengawasi peraturan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), APB Desa (APBDes), dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Anggota BPD dapat menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada pimpinan untuk disahkan.

Pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan, memerlukan perdebatan dan kesepakatan dengan mengutamakan hukum dan norma, peraturan, dan kepentingan yang ada. Suatu kota memerlukan sosialisasi dan formulasi yang tepat untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara langsung, bijaksana, dan bijaksana. Selain itu, teknologi informasi di era globalisasi dan transformasi digital dapat mengoptimalkan banyak hal, termasuk peraturan desa yang dipadukan dengan teknologi digital dalam perangkat sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian sosialisasi dan pembentukan peraturan desa di Kabupaten Banjar terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu sosialisasi tentang pentingnya penyusunan peraturan desa, potensi desa, dan hal-hal yang mendukung masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembuatan peraturan desa, dari Kepala Desa/Pambakal, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan masyarakat desa.

Menurut BPSDM (2017), pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang otonom dalam masyarakat dengan membuat peraturan desa secara bebas. Membina masyarakat yang menghargai potensi diri dan lingkungan hidup. Menumbuhkan etos kerja positif untuk tempat kerja yang sehat dan saling produktif. Mengajari individu untuk merencanakan dan bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari mereka. Serta meningkatkan keterampilan berpikir dan negosiasi untuk memecahkan masalah lingkungan.

Tim juga mengadakan workshop pembentukan peraturan desa di Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melatih warga 19 desa di Kecamatan Aluh-Aluh. Tim PDWA bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar yang membawahi pengawasan partisipatif dalam proses Pemilihan Kepala Desa dan pembinaan masyarakat desa di Kecamatan Aluh-Aluh, untuk mempermudah kegiatan pelayanan teknis. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan desa dan keragaman sumber daya serta kearifan lokal didalamnya.

Materi dan pelatihan langsung mengenai fungsi dan manfaat Peraturan Desa disampaikan, dilanjutkan dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dan BPD Desa dalam implementasinya. Banyaknya warga masyarakat dan warga desa dari 19 desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yang bertanya dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengawasan dan strategi partisipatif menunjukkan antusiasnya terhadap pelatihan tersebut. pelaksanaan peraturan desa. Makalah pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal merupakan produk dari kegiatan pengabdian ini. Selain itu, modul dan buku saku Kepala Desa dan BPD Desa dapat diterbitkan sebagai modul pembelajaran bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar untuk menyukseskan Peraturan Desa ke depan bagi masyarakat desa. Karena masyarakat dapat mengembangkan berbagai sumber daya alam, terutama laut dan aluh-aluh, serta memanfaatkan potensi alam untuk meningkatkan pendapatan.

1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Membuat Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh

Kepala Desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa wajib membuat Peraturan Desa. Dalam praktiknya, kekuatan masyarakat tidak terlembaga dan akan menghadapi banyak tantangan dalam melaksanakan langkah ini. Ketika masyarakat berpartisipasi melalui pengawasan, pengetahuan dan keterampilan tentang UU Desa, pelanggaran Peraturan Desa, dan pemantauan menjadi sangat penting. Proyek ini bertujuan untuk melatih relawan mengenai UU Desa dan pengawasan teknis. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar mengedepankan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Sebelum masyarakat terlibat dalam Peraturan Desa, pengawas harus mensosialisasikan dan menyebarkan pengetahuan dan kemampuannya.

Informasi, keahlian, dan kemampuan pengawasan Peraturan Desa sulit disebarluaskan karena luasnya wilayah Indonesia. Cakupan juga sulit dilakukan di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Aluh-Aluh di Kabupaten Banjar dekat Laut Jawa. Kecamatan Aluh-Aluh juga terpencil dari Kota Martapura, pusat pemerintahan Kabupaten Banjar. Kehadiran fisik media informasi sulit dilakukan. Namun sosialisasi dan sosialisasi keterampilan pemantauan Peraturan Desa harus terus dilakukan. Meskipun pemilu 2024 tinggal satu tahun lagi, media alternatif harus digunakan dan sosialisasi harus dimulai sekarang.

2. Post-test dan pembuatan peraturan desa

Pengawasan peraturan desa secara partisipatif bertujuan untuk melaksanakan peraturan desa dengan menggunakan pengetahuan lokal dan sumber daya manusia mikro desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar, pengawas Peraturan Desa, mendorong pengawasan partisipatif ini. Banyak pihak harus bekerja sama untuk menegakkan Peraturan Desa. Salah satu pilihannya adalah dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Pengawasan nyata terhadap Peraturan Desa partisipatif melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa untuk meningkatkan demokrasi, menjamin integritasnya, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan desa memang penting, namun implementasinya sulit dilakukan. Dinas PMD Kabupaten Banjar bekerjasama dengan Tim Pengabdian kepada Masyarakat untuk membekali masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Desa karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbang dan mengawasi gagasan dan konsepnya, berkembangnya permasalahan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, dan belum adanya konsep kurikulum supervisi dari Desa. Tim Pengabdian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar melakukan empat hal dalam penyusunan Peraturan Desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjarmasin ini:

- 1) Pengawasan terhadap organisasi masyarakat desa, badan permusyawaratan desa, dan kepala desa/parakal
- 2) Pengembangan model masyarakat partisipatif ekonomi dan sosial
- 3) Pembangunan pusat data dan pembelajaran peraturan desa
- 4) Diskusi dan kesepakatan mengenai keanekaragaman hayati dan pengembangan sumber daya alam terkait dengan masalah sosial-ekonomi dan hukum yang biasanya dikeluhkan oleh penduduk desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar menerbitkan peraturan Bupati yang mengatur pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan undang-undang Desa untuk melaksanakan rencana strategi tersebut. Masyarakat dan pemangku kepentingan diberi informasi dan berkonsultasi melalui sosialisasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Pasal 16 58 Tahun 2017 mewajibkan Raperdes memberitahukan kepada masyarakat desa sebelum menjadi Peraturan Desa bagi BPD dan Pambakal. Agar pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, maka masyarakat memerlukan dorongan dan fasilitas untuk memahami dan mengetahui pentingnya menjaga kepercayaan terhadap BPD dan Kepala Desa/Pambakal dari segala bentuk informasi dan prosedur dalam penyusunan Peraturan Desa.

Tim Pengabdian bersama Dinas PMD Kabupaten Banjar Kota Banjarmasin memelopori sistem pelibatan masyarakat secara terstruktur, melahirkan inisiatif masyarakat untuk menciptakan pengawasan yang mandiri, dan membangun kerjasama terstruktur antar lembaga negara untuk menciptakan Peraturan Desa yang berkualitas dan demokratis.

PEMBAHASAN

A. Formulasi

Pada tingkat ini, persiapan tim melibatkan perekrutan tim mahasiswa dan peningkatan kapasitas kegiatan lapangan. Bersama tim pelaksana kegiatan lapangan, pedoman pelaksanaan kegiatan dirancang dan dikembangkan pada tahap ini. Pengembangan kapasitas tim pelaksana kegiatan lapangan didasarkan pada pedoman pelaksanaan kegiatan. Buku Pedoman Pelatihan Gerakan Pengawasan Partisipatif Peraturan Desa bagi masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh pertama kali dibuat sebagai bagian dari produk Modul Pengawasan Partisipatif. Pengawas Peraturan Desa dan organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan buku panduan ini. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar serta inisiatif masyarakat bersinergi mendorong tata cara Peraturan Desa yang jujur.

Langkah pertama ini perlu membedakan antara penyuluhan UU Desa dan pengawasan partisipatif, mengetahui program prioritas calon serta visi dan tujuan, serta pemungutan suara dalam Peraturan Desa. Hal

ini harus dijelaskan untuk memberikan informasi sosialisasi yang terstruktur dengan baik. Tim Pengabdian Masyarakat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar melakukan edukasi kepada masyarakat bantaran sungai Aluh-Aluh tentang pengawasan partisipatif dan strategi pelaksanaan Peraturan Desa. Ke depan, Dinas PMD Kabupaten Banjar harus memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Dinas PMD Kabupaten Banjar harus berkolaborasi dengan seluruh komponen negara untuk melaksanakan peraturan Peraturan Desa secara adil dan tegas. Langkah pertama diakhiri dengan pre-test. Sebelum melakukan sosialisasi, pemahaman warga Kecamatan Aluh-Aluh harus dinilai. Pre-test dilakukan untuk melihat apakah ada pemilih di Kecamatan Aluh-Aluh yang mengetahui materi sosialisasi yang diinginkannya. Tim PDWA bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar dan Kecamatan Aluh-Aluh dapat menyusun cara mengkomunikasikan informasi UU Desa secara efektif dengan memahami kemampuan awal masyarakat.

B. Sosialisasi

Pengawasan partisipatif, UU Desa, dan hak pilih Peraturan Desa menjadi topik utama pendidikan politik ini. Selain itu juga dibahas mengenai UU Desa, peraturan desa yang mungkin dilaksanakan di Kecamatan Aluh-Aluh, serta landasan hukum dan peraturan Perbup, Pergub, dan PP Pusat. Tahapan ini meliputi pemberian informasi dan sosialisasi yang memudahkan warga Kecamatan Aluh-Aluh dalam mengakses dan berbagi informasi. Selain itu, strategi sosialisasi ini dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kontekstual untuk mendidik warga Kecamatan Aluh-Aluh tentang perannya sebagai agen perubahan dalam sistem Peraturan Desa, setidaknya di Banjarmasin.

Tim Pengabdian kepada Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banjar menghadapi tantangan sejarah untuk menetapkan peran strategisnya dalam menjaga Peraturan Desa yang berintegritas demi kemajuan nasional. Warga Kecamatan Aluh-Aluh harus memahami cita-cita sosial dan politik (Peraturan Desa) untuk mempengaruhi perilaku demokrasi. Sosialisasi ini dapat membantu masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh memahami struktur Peraturan Desa dan hari pemungutan suara. Warga Kecamatan Aluh-Aluh diberikan materi dan informasi untuk menguasai konsep dan kemampuan intelektual, sosial, dan motorik dalam UU Desa dan pengawasan partisipatif, tata cara penjangkaran calon, pemahaman Peraturan Desa, dan menciptakan gerakan Partisipasi Masyarakat daerah untuk membantu peluncuran Peraturan Daerah Desa. yang masih kekurangan fasilitas dan informasi.

Ungkapan “Bagawi Berataan” dan “Banjar Manies” dari Kabupaten Banjar semoga dapat memotivasi dan membangkitkan kesadaran di daerah-daerah yang kurang sosialisasinya sehingga pihak yang melakukan kegiatan dan sosialisasi tersebut siap melakukan pengawasan kepada masyarakat. Berpartisipasi dengan

memberikan pemikiran dan saran terhadap peraturan daerah berdasarkan konsensus. Selain itu, Dinas PMD Kabupaten Banjar turut serta dalam sosialisasi dan penyusunan hingga Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa yang sah.

C. Diskusi

Tim pengabdian sedang menyelesaikan ujian pengetahuan Hukum Desa warga Kecamatan Aluh-Aluh. Post-test digunakan untuk mengukur pengetahuan warga Kecamatan Aluh-Aluh sebelum dan sesudah sosialisasi dan pembuatan Peraturan Desa. Kami memeriksa kembali potensi dan pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia. Misalnya dengan membuat Badan Usaha Milik Desa untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah.

Dengan demikian, kegiatan ini didasarkan pada sistem prosedur pre-test dan post-test yang digunakan tim pengabdian masyarakat untuk mengevaluasi pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan warga Kecamatan Aluh-Aluh dengan cara meminta mereka menuliskan jawaban yang benar pada sekumpulan soal. pertanyaan. Dengan segala permasalahan yang ada di Kabupaten Banjar, tim pengabdian bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu Badan Pengawas Peraturan Desa dalam meningkatkan kualitas Peraturan Desa. pengawasan peraturan perundang-undangan, meningkatkan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas peraturan. Desa mengembangkan manajemen pengawasan berbasis teknologi yang terorganisir, metodelis, dan integratif untuk meningkatkan sistem pengendalian nasional.

KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa pengabdian masyarakat dalam bidang “Sosialisasi dan Perumusan Pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Banjar” dapat menghasilkan beberapa temuan. Untuk memulainya, program ini, yang bertujuan untuk meningkatkan substansi yang digunakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menilai pelaksanaan Peraturan Desa, harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan berjangka panjang. Kedua, program sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, terutama dalam hal musyawarah mufakat dalam mengembangkan potensi desa, peraturan desa, sumber daya alam, dan pendapatan Asli Desa. Penghasilan. Ketiga, acara ini berhasil mendorong masyarakat untuk mengambil alih pembangunan ekonomi desa melalui sarana seperti BUMDes; Kecamatan Aluh-Aluh memiliki total 19 BUMDes. Hal ini penting karena Pasal 1 ayat 3 undang-undang

tersebut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan peraturan tersebut juga ada untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat secara keseluruhan..

Mengingat mayoritas masyarakat Kabupaten Banjar bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, maka Dinas PMD mempunyai peranan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Pilkades Serentak di seluruh kabupaten. Panitia inti pemilu ini berasal dari Dinas PMD, yang menerapkan praktik perkotaan yang terbukti benar. Pada pemungutan suara putaran pertama di Kabupaten Banjar, pemilu serentak dilaksanakan di 117 desa pada tahun 2016, 20 desa pada tahun 2018, dan 140 desa pada tahun 2020-2021. Pasca Pemilu Nasional 2024, Perda Pilkada 2025 akan dioptimalkan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2025 di 117 desa dan 20 kelurahan se-Kabupaten Banjar di tengah pandemi Covid-19. Termasuk di dalamnya 20 desa yang menyelenggarakan pilkada putaran kedua. Pemilihan Kepala Desa yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2022, dengan protokol kesehatan Covid-19, setelah dilakukan dua kali sosialisasi yaitu dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembentukan panitia, dan dengan Badan Permusyawaratan Desa mengenai pembentukan panitia, dan dengan Badan Desa yang telah ditetapkan. dibentuk oleh BPD kepada Daerah. Peraturan Bupati 57 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati 66 Tahun 2020 menyinggung surat edaran panitia di masa pandemi Covid-19, dan dikutip dalam batang tubuh Perda tentang Pemilihan Kepala Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada LPPM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM Banjarmasin. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar beserta stakeholder yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, M Oos. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabet.
- Bhinadi, Ardito. 2017. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Efri Syamsul. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. Jawa Timur: FAM Publishing.
- Mardikanto, Totok & Soebiato poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Maryani, Dedeh dan Nainggolan, Ruth Roselin. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: CV Budi

Utama.

- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama
- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
- UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Permendesa No.2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa